BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Dalam perspektif teori hukum responsif dan efektivitas hukum, JDIH berperan sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat yang dinamis dan sistem hukum yang adaptif. Proses legislasi yang berkelanjutan serta keterlibatan publik dalam memahami dan mengawasi produk hukum mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tatanan hukum yang inklusif dan relevan dengan perkembangan zaman. Meski implementasinya, seperti di Provinsi Jambi, masih menghadapi kendala termasuk belum optimalnya unggahan seluruh peraturan daerah ke portal JDIH. keberadaan sistem ini tetap menjadi langkah penting menuju transparansi, akuntabilitas, dan reformasi hukum yang berkelanjutan.
- 2. Kendala dalam penyebarluasan peraturan daerah melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Jambi disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta kendala fisik seperti ruang kerja yang tidak memadai, yang secara keseluruhan menghambat efektivitas pengelolaan dan publikasi dokumen hukum. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat yang

dipengaruhi oleh minimnya literasi hukum, budaya sosial yang tidak mendukung supremasi hukum, serta kecenderungan untuk mengandalkan jalur informal dalam menyelesaikan masalah hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang holistik, mulai dari reformasi kelembagaan, optimalisasi teknologi informasi, hingga penguatan pendidikan dan budaya hukum di masyarakat, guna mewujudkan sistem diseminasi hukum yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.

B. Saran

- 1. Pemerintah Provinsi Jambi perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan JDIH melalui penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, penambahan dan pelatihan sumber daya manusia yang kompeten, serta perbaikan sarana prasarana pendukung. Di sisi lain, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, seperti digitalisasi arsip hukum, integrasi sistem antarinstansi, dan pembaruan portal JDIH secara berkala, menjadi langkah penting untuk mempercepat akses, unggahan, dan diseminasi peraturan daerah secara transparan dan efisien.
- 2. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi tantangan yang harus diatasi melalui program peningkatan literasi hukum yang sistematis dan berkelanjutan, baik melalui jalur pendidikan formal, media massa, maupun komunitas lokal. Selain itu, penting untuk

mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan hukum guna menciptakan sistem hukum yang inklusif, responsif, serta sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai sosial yang berkembang.